



**PUTUSAN**

Nomor 138/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. ABDUL AZIS TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jl. Gambolo No. 36, Kel. Pancuran Kerambil, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elvin Tani Gea, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ELVIN TANI GEA, S.H. & REKAN yang berkantor di Jalan R. Suprpto Nomor 115, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 198/SK/HK/7/2024 tertanggal 30 Juli 2024 sebagai Pembanding semula **Penggugat**;

**L a w a n**

- 1.DERITA HAYATI PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Batuharimo, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, , selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai **Tergugat I**;
- 2. ZUHRI PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jl. Batu Mandi, Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, , selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai **Tergugat II**;
- 3. SAMALAN PARDEDE**, bertempat tinggal di Jl. Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai **Tergugat III**;

**Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-SUMATERA) yang berkantor di Jalan Dr. F.L. Tobing Nomor 11, Kel. Pandan Wangi, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 91/SKK/LKBH-S/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 205/SK/HK/8/2024 tertanggal 7 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **Tergugat I, II dan III;**

**4. PEMERINTAHAN RI CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI CQ. GUBERNUR SUMATERA UTARA CQ. BUPATI TAPANULI TENGAH CQ. CAMAT PANDAN CQ. LURAH LUBUK TUKKO BARU,** beralamat kantor di Kantor Lurah Lubuk Tukko Baru, Jl. Batu Mandi, Kel. Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredy Hanjani Sitompul, S.H., Jon Saima Damanik, S.H., Donianto Purba, S.H., Chatrine Issaura Manalu, S.H., dan Annur Rosipah Nasution, S.H., Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kab. Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800.1.11.1/3135/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 218/SK/HK/8/2024 tertanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai terbanding IV semula **Tergugat IV;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Maret 2025 Nomor 138/PDT/2025/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan 7 Maret 2025 Nomor 138/PDT/2025/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 138/PDT/2025/PT MDN tanggal 8 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Januari 2025 Nomor

**Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/Pdt.G/2024/PN Sbg dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan Menerima keadaan- keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg, tanggal 22 januari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya; DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan dibacakan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** secara eletronik pada tanggal 4 Februari 2025 yang menerangkan bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg, tanggal 22 januari 2025; bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan ( dikirim) secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan ke Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III masing-masing tanggal 10 Februari 2025, dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 5 Februari 2025;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 4 Februari 2025 dan telah disampaikan ke Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III ke Pansehat Hukumnya melalui secara eletronik pada tanggal 10 Februari 2025 ke Terbanding IV semula Penggugat IV pada tanggal 10 Februari 2025;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra memori banding Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III tertanggal 17 Februari 2025 dan telah disampaikan ke Penggugat semula Tergugat melalui secara elektronik pada tanggal 17 Februari 2025

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan telah memberi kesempatan masing-masing kepada kepada **Pembanding** semula Penggugat pada tanggal **27 Februari** , Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III masing-masing pada tanggal 27 Februari 2025 dan Terbanding IV semula Penggugat IV pada tanggal 10 Februari 2025 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding tersebut **Pembanding** semula **Penggugat** mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 95/Pdt.G/2024/PN Sbg tertanggal 22 Januari 2025 pada halaman 50 paragraf terakhir Putusan tersebut menyatakan bahwa, "Fotocopy surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (Perdata), maka bukti surat berupa fotocopy yang diajukan oleh penggugat dan para tergugat akan diterima sebagai alat bukti sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya". Bahwa Pembanding/Semula Penggugat telah mengajukan bukti

**Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat fotocopy dari fotocopy yang diberi kode **Bukti P-4** berupa surat penyerahan pembagian harta pusaka peninggalan Alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean tertanggal 28 September 1994. Surat tersebut benar telah hilang pada tahun 2023 dan telah dibenarkan dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat Penting Nomor SKTLK/162/III/2024/SPKT/SU/RES TAPTENG tertanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tapanuli Tengah.

Bahwa permasalahan antara Pembanding/ dahulu Penggugat dan Terbanding/dahulu Para Tergugat terjadi setelah surat penyerahan pembagian harta pusaka peninggalan Alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean tertanggal 28 September 1994 milik Penggugat diketahui telah hilang sehingga terjadi saling klaim kepemilikan objek sengketa antara Pembanding/ dahulu Penggugat dan Terbanding/ dahulu Para Tergugat sehingga atas permasalahan tersebut telah dilakukan mediasi oleh Kelurahan Lubuk Tukko Baru pada hari Senin, 06 Mei 2024 namun tidak memperoleh hasil, sesuai dengan bukti surat Tergugat IV (LURAH LUBUK TUKKO BARU) yang telah diberikan kode **Bukti T IV-2**. Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Pertimbangan Hukum Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama halaman 57 paragraf ke – 1 dan ke 2 yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa Tergugat IV mendalilkan bahwa benar pada posita gugatan penggugat angka 13 menyatakan bahwa Tergugat IV pernah mengundang Penggugat dan Para Tergugat dan beberapa masyarakat mediasi tanah labolga Lingkungan I Kel. Lubuk tukko baru yang dilaksanakan pada tanggal 6 mei 2024...dst...dst..."

Bahwa pada mediasi tersebut Terbanding/ dahulu Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan bukti Surat Kepemilikannya karena memang tidak ada sedangkan Pembanding/ dahulu Penggugat telah memperlihatkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat Penting Nomor SKTLK/162/III/2024/SPKT/SU/RES/TAPTENG tertanggal 25 Maret 2024 yang diberi kode **Bukti P-5** dan juga Surat Pernyataan Hak Milik tanah tertanggal 06 Oktober 2010 yang telah dikeluarkan, diperiksa dan diketahui oleh Lurah Lubuk Tukko yang telah diberikan kode **Bukti P-3** serta surat fotocopy dari fotocopy yang diberi kode **Bukti P-4**, namun

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tetap tidak memperoleh hasil karena Pembanding/ dahulu Penggugat dan Terbanding/ dahulu Para Tergugat saling klaim kepemilikan objek sengketa hingga di periksa di Pengadilan Negeri Sibolga dengan Register Perkara Nomor: 95/Pdt.G/2024.PN Sbg.

Bahwa meskipun surat penyerahan pembagian harta pusaka peninggalan Alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean tertanggal 28 September 1994 milik Penggugat yang diberi kode **Bukti P-4** telah hilang pada tahun 2023 sebagaimana tersebut diatas, namun Pembanding/Semula Penggugat telah melampirkan juga dalam persidangan **Fotocopy sesuai asli** Surat Pernyataan Hak Milik tanah tertanggal 06 Oktober 2010 yang telah dikeluarkan, diperiksa dan diketahui oleh Lurah Lubuk Tukko yang telah diberikan kode **Bukti P-3**.

Bahwa Surat Pernyataan Hak Milik tanah yang telah diberikan kode **Bukti P-3** tersebut dibuat pada tanggal 06 Oktober 2010 berdasarkan Surat Asli dari Surat Penyerahan pembagian harta pusaka peninggalan Alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean tertanggal 28 September 1994 yang telah diberikan kode

Sehingga dengan adanya **Bukti P-3**, telah dapat menguatkan ataupun membenarkan keabsahan dan keaslian dokumen Surat Penyerahan pembagian harta pusaka peninggalan Alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean tertanggal 28 September 1994 yang telah diberikan kode **Bukti P-4**.

Bahwa dokumen **bukti P-3** tersebut dibuat oleh Lurah Lubuk Tukko pada tanggal 06 Oktober 2010 disaat Pembanding/Semula Pengguat hendak mengurus dan memperbaharui dokumen kepemilikan atas tanah objek sengketa yang mana hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi **HARRY DARMAWAN** yang mana dalam keterangannya dalam halaman 24 s/d 27 Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg menyampaikan bahwa pada tahun 2010, saksi dipanggil oleh penggugat untuk membuatkan patok karena penggugat mau mengukur tanah, saat pengukuran tanah tersebut saksi mendengar pembicaraan penggugat dan

*Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurah lubuk tukko marga simatupang yang menyatakan kalau penggugat mendapatkan tanah dari kakeknya, dan saat itu saksi ada melihat penggugat memperlihatkan kertas segel bertahun 1994, lalu saksi mematok

pernyataan maupun dokumen para tergugat dititik yang ditunjuk penggugat. Bahwa tanah yang dipatok oleh saksi dengan panjang kurang lebih 120 Meter dan lebar 16 Meter. Bahwa saksi melihat dan membaca surat segel yang diperlihatkan oleh penggugat saat itu tetapi cuma sekilas. Bahwa pada saat saksi membuat patok dan mengukur tanah objek sengketa di tahun 2010 tidak ada terjadi masalah, karena disaat itu ada juga ikut Lurah dan Staf kelurahan. Bahwa di tahun 2010 diatas objek sengketa dulunya hanya ada satu pondok dan saksi yang menukangi pondok dan memasang instalasi listrik di pondok tersebut. Bahwa saksi melihat langsung saat penggugat dan lurah lubuk tukko melakukan pengukuran tanah objek sengketa di tahun 2010. Bahwa beberapa hari setelah pengukuran tanah, penggugat ada memanggil saksi untuk menyerahkan upah saksi bekerja mematok batas tanah objek sengketa dan disitu penggugat memperlihatkan surat yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan kepada saksi. Bahwa dalam persidangan saksi telah diperlihatkan dokumen **bukti P-3** dihadapan Majelis Hakim dan saksi menyatakan bahwa benar surat yang diperlihatkan tersebut yaitu **bukti P-3** adalah Surat yang dikeluarkan pihak kelurahan setelah dilakukannya pengukuran dan pemasangan patok pada tanah objek sengketa di tahun 2010.

Bahwa seluruh pernyataan saksi tersebut telah menguatkan dan memiliki kaidah hukum yang benar dan terbukti bahwa dokumen surat **bukti P-3** merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Tukko tertanggal 06 Oktober 2010 dan telah di periksa dan diketahui oleh Lurah Lubuk Tukko (Ditanda tangani dan distempel oleh Lurah Lubuk Tukko bernama Tasbih Simatupang) sebagai bukti bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Pembanding/ dahulu penggugat yang diperoleh dari pembagian harta peninggalan kakek penggugat yaitu Surat Penyerahan pembagian harta pusaka peninggalan Alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean tertanggal 28 September 1994

**Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan kode **Bukti P-4** dan pernyataan saksi diatas yang menyatakan bahwa saksilah yang menukangi pondok dan memasang instalasi listrik di pondok tersebut yang dibangun diatas tanah objek sengketa diperkuat juga dengan **bukti P7** berupa Surat Tanda Setoran (STS) bukti pembayaran penerimaan khas terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah objek sengketa dengan nomor objek pajak (NOP) 120403003200302980 dandiperkuat juga dengan **bukti P-10** berupa Surat Perubahan Data Pelanggan dari PT. PLN dengan ID Pelanggan 123010796577.

Bahwa atas fakta hukum diatas telah membuktikan adanya kesalahan dan kekeliruan hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Sibolga dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat sehingga Pembanding dahulunya Penggugat memohon keadilan dan kepastian hukum atas Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg tertanggal 22 Januari 2025 yang menyatakan penggugat tidak dapat membuktikan perolehan objek sengketa tersebut dan telah menolak gugatan Pembanding/ dahulu Penggugat.

2. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 95/Pdt.G/2024/PN Sbg tertanggal 22 Januari 2025 pada halaman 57 paragraf ke-3 Putusan tersebut menyatakan bahwa, "Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 14 November 2024 objek sengketa yang dipermasalahkan terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah ..dst..dst...". Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (PS) oleh Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempertanyakan kepada Pembanding/ dahulu penggugat dan Terbanding/ dahulu Para Tergugat "Apakah lokasi PS merupakan objek yang dipersengketakan?" terhadap pertanyaan tersebut Pembanding/ dahulu penggugat dan juga Terbanding/ dahulu Para Tergugat telah menyatakan bahwa lokasi Pemeriksaan Setempat merupakan objek Sengketa.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (PS) oleh Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan arah mata angin serta bentuk lokasi objek sengketa karena pada saat pemeriksaan setempat (PS) **terjadi perbedaan arah mata angin** antara Pembanding/ dahulu penggugat dan Terbanding/ dahulu para tergugat serta terdapat perbedaan signifikan atas batas-batas serta bentuk objek sengketa, yang mana berdasarkan penunjuk arah mata angin kompas memperlihatkan bahwa arah mata angin utara tepat berada/berbatas dengan tanah Lohot Gultom dan sebelah barat dengan laut, sebelah selatan dengan Maradewasa Panggabean dan sebelah timur dengan sungai serta hal tersebut telah sesuai dengan batas-batas yang tertuang dalam gugatan penggugat, Replik, Kesimpulan maupun bukti-bukti surat Pembanding/ dahulu penggugat. Sedangkan Terbanding/ dahulu para tergugat menyampaikan batas-batas tanah objek sengketa tidak sesuai dengan penunjuk arah mata angin kompas, sebagai contoh “berdasarkan penunjuk arah mata angin kompas dan gugatan serta bukti penggugat (laut berada disebelah barat dan sungai berada disebelah timur), sedangkan dalam menyampaikan bahwa (laut berada disebelah selatan dan tak ada sungai dalam pernyataan dan bukti surat tergugat).

Bahwa Gambar diatas merupakan Gambaran bentuk objek sengketa yang diambil foto satelit yang mana pada gambar tersebut secara jelas dan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) bahwa objek sengketa dihipit oleh Laut dan Sungai, yang mana laut berada disebelah barat dan sungai berada disebelah timur. Hal tersebut sangat jauh berbeda dengan keterangan Terbanding/dahulu para tergugat dan juga dokumen maupun bukti Terbanding/ dahulu para tergugat sebagaimana dalam halaman 14 Putusan paragraph pertama Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg yang mana Terbanding/ dahulu para Tergugat menyampaikan bahwa sebelah utara berbatas dengan Alm. Tahi Silitonga, sebelah timur dengan nuar panggabean, sebelah selatan berbatas dengan bibir pantai, sebelah barat dengan bronjong pemerintah dan yang paling mencolok ialah tidak adanya batas sungai di jawaban tergugat dan juga dokumen maupun bukti para tergugat.

**Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg sudah sangat salah memberikan pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan halaman 58 paragraf terakhir Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg yang menyatakan bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh penggugat bukanlah tanah yang menjadi pembagian anak boru;

Bahwa kesalahan dan kelalaian hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg yang tidak mempertimbangkan penunjuk arah mata angin serta bentuk dan sekeliling objek sengketa sehingga telah menimbulkan ambigu dan ketidakpastian atas pertimbangan hukum Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama terkait objek sengketa sehingga menghasilkan putusan yang tidak profesional dan tidak berkeadilan yang sangat merugikan Pembanding/ dahulu Penggugat, sedangkan Pembanding/ dahulu penggugat sudah menyampaikan dalam gugatan, replik, bukti surat, kesimpulan, bahkan telah disampaikan juga oleh saksi-saksi bernama **SISKA DEWI PANGGABEAN** dan **HARRY DARMAWAN** bahwa arah mata angin objek sengketa sesuai dengan gugatan dan bukti-bukti surat Pembanding/ dahulu penggugat dan sangat jauh berbeda dengan pernyataan dan bukti Terbanding/ dahulu para tergugat yang mana arah mata angin dan bentuk objek yang disampaikan oleh Terbanding/ dahulu para tergugat tersebut sangat jauh berbeda dengan lokasi objek sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat (PS) padahal pada saat pemeriksaan setempat (PS), Pembanding/ dahulu penggugat telah menyampaikan batasbatas objek sengketa berdasarkan penunjuk arah mata angin kompas saat memperlihatkan patok-patok dan batas-batas objek sengketa pada saat pemeriksaan setempat (PS). Sehingga kami meragukan ketelitian dan keseriusan majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Pembanding/ dahulu penggugat dan Terbanding/ para tergugat.

3. Bahwa dalam Pertimbangan Pertimbangan Hukum Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama halaman 57 paragraf ke-3 yang menyatakan

**Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Menurut Tergugat I: - Sebelah Utara berbatas dengan Tahi Silitonga, saban Pangabea, Danau Sepanjang 130 Meter”.

Bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas terdapat perbedaan antara Jawaban serta dokumen bukti surat Terbanding/ dahulu Tergugat I dengan Pertimbangan Majelis Hakim itu sendiri, yang mana pada Jawaban serta dokumen bukti surat Terbanding/ dahulu Tergugat I menyatakan “bahwa batas sebelah utara berbatas dengan Tahi Silitonga, saban Pangabea ukuran 130 Meter”. Sedangkan dalam Pertimbangan Majelis Hakim 57 paragraf ke-3 yang menyatakan bahwa “Sebelah Utara berbatas dengan Tahi Silitonga, saban Pangabea, **Danau** Sepanjang 130 Meter”.

Majelis Hakim menambahkan kalimat “DANAU” pada batas sebelah utara objek sengketa (menurut Terbanding/ dahulu Tergugat I) dalam Pertimbangannya yang membuat Pembanding/ dahulu Penggugat ragu dengan Profesionalisme dan integritas Majelis Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yang mana dengan keinginan sendiri membuat pertimbangan tanpa didasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, seakan ada keberpihakan dengan menyempurnakan bukti surat Terbanding/ dahulu Tergugat I dalam Pertimbangannya;

Bahkan dari ke- 8 (delapan) saksi yang diajukan oleh Terbanding/ dahulu Para Tergugat tidak satupun yang menyatakan bahwa ada DANAU pada batas-batas tanah objek sengketa (Menurut Terbanding/ dahulu Para Tergugat). Meskipun kalimat yang ditambahkan hanya sebuah kalimat “DANAU” namun hal tersebut telah merubah fakta maupun unsur kebenaran yang sesungguhnya pada perkara a quo khususnya bentuk dan letak objek sengketa.

4. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 95/Pdt.G/2024/PN Sbg tertanggal 22 Januari 2025 pada halaman 53 paragraf 1 dan 2 yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawaban tergugat I,II, dan III membantah pada pokoknya Tergugat I membantah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat karena luas tanah yang sebenarnya dengan luas  $\pm 6.673,75 \text{ M}^2$  (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tujuh lima meter persegi)

**Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di lingkungan I, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas...dst...dst..”

Bahwa hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg tidak memeriksa secara teliti dan mendetail tentang fakta-fakta hukum dalam persidangan yang mana fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat maupun dokumen Terbanding/ dahulu Tergugat I,II, dan III yang dijadikan dasar kepemilikan objek sengketa oleh Terbanding/ Tergugat I sekaligus sebagai alasan Pertimbangan Hukum judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Surat Pengakuan Hak Milik Tanah yang telah diberikan kode **bukti T-3** oleh Terbanding/ dahulu Tergugat I,II, dan III yang mana Surat Pengakuan Hak Milik Tanah tersebut **diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2024** oleh LURAH LUBUK TUKKO BARU (Tergugat IV);
- Bahwa terkait ukuran objek sengketa yang disampaikan oleh Tergugat I,II, dan III dengan luas  $\pm 6.673,75 \text{ M}^2$  (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tujuh lima meter persegi) tersebut berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Terbanding/ dahulu Para Tergugat pada **bulan Juni 2024** yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Pengakuan Hak Milik Tanah tertanggal 3 Juni 2024 yang telah diberikan kode **bukti T-3** oleh Terbanding/ dahulu Tergugat I,II, dan III. Bahwa hal tersebut juga telah dibenarkan oleh SAKSI SALIDUN MANALU pada halaman 36 poin ke-3 dan ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 95/Pdt.G/2024/PN Sbg tertanggal 22 Januari 2025 yang menyatakan bahwa saksi tahu ukuran objek sengketa sebelah selatan kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) meter karena saksi di undang pihak guru jamin saat pengukuran. Bahwa pengukuran tanah objek sengketa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, saat itu kepling juga ikut.

Bahwa hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya dapat memberikan Pertimbangan Hukum yang benar dalam menilai pembuktian dokumen/ surat kepemilikan tanah objek sengketa milik

**Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (bukti P-3 tertanggal 06 oktober 2010 serta bukti P-4 tertanggal 28 september 1994) dan milik Tergugat I (bukti T-3 tertanggal 3 Juni 2024).

- Bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa sesuai dengan bukti surat Tergugat IV (LURAH LUBUK TUKKO BARU) yang telah diberikan kode **Bukti T IV-2** menyatakan bahwa telah dilakukan mediasi oleh Tergugat IV atas permasalahan objek sengketa pada hari Senin, 06 Mei 2024 namun tidak memperoleh hasil.

Namun hal yang mengganjal terjadi setelah mediasi tersebut, yang mana Terbanding/ dahulu Tergugat IV (LURAH LUBUK TUKKO BARU) dengan melawan hukum menyetujui pengukuran objek sengketa oleh Terbanding/ dahulu Tergugat I, II, dan III dan mengesahkan Surat Pengakuan Hak Milik Tanah Terbanding/ dahulu Tergugat I yang telah diberikan kode **bukti T-3** tertanggal 3 Juni 2024 yang mana dalam surat tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak pernah diperjual belikan, tidak pernah terbit surat di atas tanah tersebut, dan tanah tersebut tidak sedang dalam jaminan.

Bahwa hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi ALLIN PANGGABEAN pada halaman 38 poin 14,15,16 Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 95/Pdt.G/2024/PN Sbg tertanggal 22 Januari 2025 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah ribut dan dimediasi di kantor kelurahan; Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat I dimediasi di Kelurahan; Bahwa ya benar, nama saksi ada dalam daftar hadir mediasi.

- Sehingga berdasar jika surat tersebut dan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan cacat hukum karena sebelum penerbitan surat tersebut telah terjadi permasalahan ataupun sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dan dimediasi oleh Tergugat IV (LURAH LUBUK TUKKO BARU) itu sendiri.

5. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 95/Pdt.G/2024/PN Sbg tertanggal 22 Januari 2025 pada halaman 58

**Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**





paragraf ke-1 Putusan tersebut menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa namun berdasarkan bukti surat T-3, T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-11 pada pokoknya menerangkan objek sengketa merupakan awalnya merupakan milik kakek Tergugat I yaitu Alm. Raja Manombak Panggabean, kemudian diwariskan kepada orang tua Tergugat I yaitu Alm. Guru Jamin Panggabean yang diwariskan kepada anak-anaknya Tergugat I, Alm. Darmawati Panggabean dan Rahut Panggabean".

Bahwa Majelis Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan tidak sesuai fakta dalam memberikan pertimbangan tersebut diatas dengan alasan:

Bahwa diketahui terdapat fakta hukum bahwa telah dilakukan pembagian anak boru pada tanggal 28 September 1994, namun dalam pertimbangan majelis hakim tersebut diatas yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan awalnya merupakan milik kakek Tergugat I yaitu Alm. Raja Manombak Panggabean, kemudian diwariskan kepada orang tua Tergugat I yaitu Alm. Guru Jamin Panggabean yang diwariskan kepada anak-anaknya Tergugat I, Alm. Darmawati Panggabean dan Rahut Panggabean. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan fakta yang sesungguhnya yang mana pada saat itu orang tua/ ayah dari Terbanding/ dahulu Tergugat I (Guru Jamin Panggabean) telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1985 berdasarkan bukti Terbanding/ dahulu Para Tergugat dengan kode **Bukti T-6** Surat Keterangan Meninggal dunia GURU JAMIN PANGGABEAN, dan juga berdasarkan Jawaban Terbanding/ dahulu Tergugat I, II, dan III halaman 9 paragraf ke-1 dan juga dalam putusan halaman 15 paragraf terakhir.

Sehingga diperoleh fakta bahwa pada saat pembagian harta Peninggalan ALM. MANOMBAK TULANG GELAR RAJA HALIM PANGGABEAN (kakek kandung penggugat), orang tua/ ayah kandung Terbanding/ dahulu Tergugat I GURU JAMIN PANGGABEAN telah terlebih dahulu meninggal dunia 10 tahun sebelum pembagian harta peninggalan ALM. MANOMBAK TULANG GELAR RAJA HALIM PANGGABEAN. Sehingga Pertimbangan Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa "objek sengketa merupakan awalnya merupakan milik kakek Tergugat I yaitu Alm. Raja Manombak Panggabean, kemudian diwariskan kepada



orang tua Tergugat I yaitu Alm. Guru Jamin Panggabean” telah salah dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Fakta Pembagian Peninggalan tersebut juga telah disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 57 Paragraf terakhir yang menyatakan bahwa ”Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat P-3 dan P-4 didukung dengan keterangan saksi Siska Dewi Panggabean terdapat fakta objek sengketa telah dilakukan pembagian anak boru kepada Penggugat sesuai Surat Penyerahan Harta Pusaka Peninggalan Alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean pada tanggal 28 September 1994;

Bahwa Pembanding meragukan keterangan saksi-saksi Terbanding/ dahulu Tergugat I, II, dan III yang mana saksi-saksi tersebut sangat kenal dengan orang tua/ ayah dari Terbanding/ dahulu Tergugat I (Guru Jamin Panggabean) namun apa yang disampaikan dalam keterangannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sebagai berikut:

- i. Saksi ANWAR PANGGABEAN pada keterangannya halaman 31 yang menyatakan bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah ayah dari Guru Jamin Panggabean dari pada Guru Jamin Panggabean, karena semasa hidup Guru Jamin, ayah Guru Jamin sudah tidak ada.
- ii. Saksi Syahnan Panjaitan dalam keterangannya halaman 44 menyatakan bahwa Guru Jamin Panggabean memperoleh tanah dari kakek-kakeknya yang namanya saksi tidak tahu. Dan pada keterangannya halaman 46 saksi Syahnan Panjaitan menerangkan bahwa Guru Jamin Panggabean masih mengelola tanah objek sengketa pada tahun 2007.
- iii. Saksi Allin Pangabean dalam keterangannya halaman 38 menyatakan bahwa saksi tahu tanah objek sengketa milik tergugat I karena tanah objek sengketa sudah turun temurun dari orang tua guru jamin.
- iv. Saksi Syarif Silitonga dalam keterangannya halaman 43 menyampaikan bahwa Guru Jamin Panggabean memperoleh tanahnya dari nenek moyangnya.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bertentangan dengan pernyataan dalam jawaban Terbanding/ dahulu Para Tergugat

**Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 7 poin 5 yang menyatakan bahwa “Nama kakek dari Tergugat I yaitu Almarhum Raja Manombak Panggabean meninggal pada tanggal 12 Oktober 1995” dan juga berdasarkan bukti Terbanding/ dahulu Para Tergugat dengan kode **Bukti T-6** Surat Keterangan Meninggal dunia GURU JAMIN PANGGABEAN, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya karena Guru Jamin Panggabean telah terlebih dahulu meninggal dunia (pada tanggal 20 September 1985) dari pada Alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean (tanggal 12 Oktober 1995);

Bahwa hampir seluruh Alat bukti Surat Terbanding/ dahulu Para Tergugat diterbitkan setelah dilakukan mediasi oleh Lurah Lubuk Tukko Baru (Tergugat IV) pada hari Senin, 06 Mei 2024 dan setelah diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 29 Juli 2024. Yaitu:

- i. Bukti T. I.II.III – 3 Surat Pengakuan Hak Milik Tanah diterbitkan tanggal 3 Juni 2024, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Lubuk Tukko Baru yang juga merupakan Tergugat IV dalam perkara a quo;
- ii. Bukti T. I.II.III – 10 Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 362/SKAW/KEL-SBI/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sibuluan Indah tertanggal 6 Agustus 2024 dan diketahui oleh camat pandan. Surat Keterangan ini telah dijadikan sebagai dasar Pemasangan Plang oleh Terbanding/ Dahulu Tergugat I diatas objek sengketa;
- iii. Bukti T. I.II.III – 7 Surat Pernyataan Ahli Waris, dari 1. Derita Hayati Panggabean, 2. Rahut Panggabean, 3. Hadi Saputra Sembiring, 4. Setriana Sembiring tertanggal 6 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sibuluan Indah;
- iv. Bukti T. I.II.III – 8 Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 6 Agustus 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Sibuluan Indah;

**Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Bukti T. I.II.III – 9 Surat Pengakuan Hak Milik Tanah diterbitkan tanggal 3 Juni 2024, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Lubuk Tukko Baru yang juga merupakan Tergugat IV dalam perkara a quo;

vi. Bukti T. I.II.III – 11 Surat Pernyataan Ahli Waris, dari 1. Derita Hayati Panggabean, 2. Alm. Darmawati Panggabean, 3. Rahut Panggabean tertanggal 3 Juni 2024; vii. **Bukti T. I.II.III – 14**

Denah lokasi tanah milik Raja Manombak Panggabean tertanggal 3 Juni 2024; **Bukti T. I.II.III – 17**

Dokumentasi Objek Pembagian Warisan Boru Harta Warisan dari Alm. Raja Manombak Panggabean yang dibagi oleh 7 (tujuh) orang keturunan kakek dari Derita Hayati Panggabean yang telah dijual kepada pihak lain, tertanggal 11 November 2024;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas sebagai dasar Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusan Nomor: 95/Pdt.G/2024/ PN Sibolga pada halaman 58 paragraf ke-1;

viii. Bahwa Alat bukti surat lain yang diajukan oleh Terbanding/ dahulu Para Tergugat berupa Bukti T. I.II.III – 4, Bukti T. I.II.III – 5, Bukti T. I.II.III – 6, Bukti T. I.II.III – 12, Bukti T. I.II.III – 13, Bukti T. I.II.III – 15, Bukti T. I.II.III – 16, Bukti T. I.II.III – 17, dan Bukti T. I.II.III – 18 Kesemua bukti tersebut diterbitkan setelah dilakukan mediasi oleh Lurah Lubuk Tukko Baru (Tergugat IV) pada hari Senin, 06 Mei 2024 dan setelah diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 29 Juli 2024;

6. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 95/Pdt.G/2024/PN Sbg tertanggal 22 Januari 2025 halaman 58 paragraf ke-2, ke-3 dan ke-4 Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa kemudian ternyata berdasarkan bukti surat T-16 dan didukung dengan keterangan saksi Anwar

**Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggabean, Asbah Panggabean, Salidun Manalu, Syahrudin Pasaribu dan Syahn Panjaitan yang saling berkaitan terdapat fakta bahwa tanah pembagian anak boru yang diberikan kepada Ibu Penggugat bernama Boru Panggabean bukan di objek sengketa, melainkan tanah yang diseberang sungai/laut yang dibagi oleh 7 (tujuh) orang dari keturunan Alm. Raja Manombak Panggabean berdasarkan Surat Penyerahan Pembagian Harta Pusaka pada tanggal 28 September 1994...dst...dst..."

Bahwa bukti Surat Terbanding/ Para Tergugat I, II, dan III yang diberikan **kode Bukti T-16** merupakan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 10 November 2024 yang mana Surat tersebut dibuat pada saat perkara a quo sudah tahap agenda Pembuktian. Namun Majelis Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama dengan mudah mempertimbangkan bukti tersebut dan menyatakan bahwa objek sengketa atau pembagian anak boru sesuai dengan lokasi dalam surat pernyataan tersebut sedangkan lokasi yang disampaikan oleh Terbanding/ dahulu Para Tergugat tersebut sama sekali belum pernah diperiksa atau di lihat oleh Majelis Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama, ditambah lagi Majelis Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bukti Foto Dokumentasi Objek Sengketa Pembagian Warisan Boru Harta Warisan dari Alm. Raja Manombak Panggabean yang dibagi oleh 7 (tujuh) orang keturunan kakek dari Derita Hayati Panggabean yang telah dijual kepada pihak lain tanggal 11 November 2024 yang diberi kode **Bukti T-17**;

Bahwa lembaga Peradilan merupakan tempat mencari keadilan dengan mempertimbangkan Fakta dan bukti-bukti, Bukti T-16 merupakan bukti pernyataan yang dibuat saat proses persidangan telah berjalan dan bukti T17 merupakan foto-foto yang mana Terbanding/ dahulu Para Tergugat berfoto-foto di suatu tempat yang tidak jelas dimana lokasinya pada tanggal

11 November 2024, dan **hal tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Sibolga sebagai salah satu Pertimbangan Hukum dalam menolak Gugatan Penggugat**;

**Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim halaman 58 paragraf ke-2 yang menyatakan bahwa “terdapat fakta bahwa tanah pembagian anak boru yang diberikan kepada Ibu Penggugat bernama Boru Panggabean bukan di objek sengketa, melainkan tanah yang diseberang sungai/laut yang dibagi oleh 7 (tujuh) orang dari keturunan Alm. Raja Manombak Panggabean berdasarkan Surat Penyerahan Pembagian Harta Pusaka pada tanggal 28 September 1994”. Majelis Hakim telah salah dalam Pertimbangannya karena dalam dokumen Surat Penggugat tanggal 28 September 1994 (Bukti P-4) disebutkan bahwa anak boru yang memperoleh tanah objek sengketa adalah Abdul Azis Tambunan (Pembanding/ dahulu Penggugat) sendiri, tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan diberikan kepada 7 (tujuh) orang, dan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) Pembanding/ dahulu Penggugat telah membuktikan bahwa batas-batas tanah objek sengketa sesuai dengan dokumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/ dahulu Penggugat;

Bahwa secara terang-terangan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) Terbanding/ Para Tergugat menyampaikan bahwa tanah objek sengketa merupakan objek yang di hadiri oleh Majelis Hakim dan para pihak saat Pemeriksaan Setempat (PS) bahkan Pembanding/ dahulu Penggugat telah secara jelas membuktikan perolehan tanah objek sengketa baik itu dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidaklah berdasar dan telah salah mengkonstrair alat bukti saksi yang diajukan oleh Terbanding/ dahulu Tergugat sehingga Pertimbangan Hukum Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama untuk menolak gugatan Pembanding/ dahulu Penggugat sebagaimana dalam Pertimbangannya halaman 58 paragraf ke-4 yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anwar Panggabean terdapat fakta saksi merupakan saksi yang memiliki tanah dan berbatas langsung dengan sebelah timur objek sengketa...dst...dst...” Pertimbangan tersebut tidak berdasarkan fakta persidangan yang sebenarnya karena dalam keterangan Saksi ANWAR PANGGABEAN sendiri pada halaman 30 menyatakan bahwa

**Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa; saksi lupa sejak kapan saksi memperoleh tanah saksi, karena tanah saksi diturunkan dari nenek saksi; **tanah saksi tidak ada surat**;

Bahwa Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam mempertimbangkan dan menilai saksi-saksi dalam persidangan yang mana bahwa tanah yang disampaikan oleh saksi ANWAR PANGGABEAN adalah tanah miliknya, sedangkan secara hukum saksi ANWAR PANGGABEAN sendiri tidak dapat memperjelas kepemilikannya atas tanah yang berbatas dengan objek sengketa tersebut;

Bahwa tanah yang diklaim oleh saksi ANWAR PANGGABEAN merupakan tanah yang seharusnya milik MARADEWASA PANGGABEAN yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris karena MARADEWASA PANGGABEAN tidak pernah menikah selama hidupnya.

Bahwa saksi-saksi Terbanding/ dahulu Para tergugat pun mengakui bahwa tanah berbatas dengan tanah objek sengketa adalah tanah MARADEWASA PANGGABEAN dan bukan tanah ANWAR PANGGABEAN, adapun keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Saksi ASHAB PANGGABEAN dalam keterangannya pada halaman 34 menyampaikan bahwa MARADEWASA ada memiliki tanah dan bersebelahan langsung dengan tanah objek sengketa;

Saksi SALIDUN MANALU dalam keterangannya pada halaman 36 menyampaikan bahwa disebelah timur tanah objek sengketa ada tanah MARADEWASA; bahwa sepengetahuan saksi tanah MARADEWASA ada disebelah timur tanah objek sengketa yang saksi ikut mengukur dulunya, karena sepengetahuan saksi di daerah itu Guru Jamin dan MARADEWASA yang punya tanah dulunya

- Saksi SYAHRUDDIN PASARIBU dalam keterangannya pada halaman 40 menyampaikan bahwa tanah Guru jamin panggabean dan MARADEWASA adalah 1 (satu) karena mereka kakak beradik;
- Saksi MAJID HUTABARAT dalam keterangannya pada halaman 42 menyampaikan bahwa Guru jamin panggabean dan MARADEWASA adalah kakak beradik;

**Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



Bahwa saksi Terbanding/ dahulu Para tergugat pun mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah Milik Terbanding/ dahulu Penggugat sebagaimana dalam keterangan saksi ALLIN PANGGABEAN pada halaman 38 yang menyatakan “bahwa ya, tahun 2020 Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk memperbaiki bangunan pondok diatas tanah objek sengketa; bahwa yang membuat pondok diatas tanah objek sengketa adalah saksi; bahwa pemilik pondok yang saksi buat adalah Penggugat; bahwa yang menggaji saksi membangun pondok diatas tanah objek sengketa adalah Penggugat; Bahwa ya, Penggugat pernah menyuruh saksi untuk memperbaiki patok yang ada di atas tanah objek sengketa; bahwa yang saksi bangun adalah pondok yang pertama kali dapat kalau mau ke labolga”

Bahwa keterangan saksi tersebut telah menjadi fakta dan mendukung dalildalil maupun bukti-bukti Pembanding/ dahulu penggugat bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Pembanding/ dahulu Pengguga dan didalam bukti surat Pembanding/ dahulu Penggugat telah tertulis bahwa salah satu batas tanah objek sengketa adalah tanah Milik MARADEWASA PANGGABEAN;

7. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 95/Pdt.G/2024/PN Sbg tertanggal 22 Januari 2025 pada halaman 59 paragraf terakhir Putusan tersebut menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan tidak dapat dibuktikan, maka Tergugat I,II, dan III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak” Bahwa Hakim Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya karena tanah objek sengketa telah dimiliki oleh Pembanding/ dahulu Penggugat sejak tahun 1994 yang mana selain Surat Pernyataan Hak Milik tanah yang telah diberikan kode **Bukti P-3** tersebut dibuat pada tanggal 06 Oktober 2010 berdasarkan Surat Asli dari Surat Penyerahan pembagian harta pusaka peninggalan Alm.

**Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean tertanggal 28 September 1994 yang telah diberikan kode **Bukti P-4**, saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa tanah tersebut adalah milik Pembanding/ dahulu Penggugat sebagaimana dalam keterangan:

- Saksi SISKI DEWI PANGABEAN yang secara tegas menyampaikan keterangannya pada halaman 22 yang menyampaikan bahwa Penggugat memiliki tanah objek sengketa sejak tahun 1990-an, tetapi penggugat baru menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2022; Bahwa sebelum tahun 2022, tanah objek sengketa digunakan si DEWASA untuk penjemuran ikan; Bahwa sepengetahuan saksi, kakek dari ibu penggugat sudah membagi tanah kepada ahli warisnya, dan tanah objek sengketa merupakan bagian dari orang tua penggugat; bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari kakek Penggugat; Bahwa tanah objek sengketa bukanlah bagian Guru Jamin; bahwa bagian Guru Jamin sudah dijual oleh tergugat I; Bahwa saksi sudah pernah melihat surat tanah objek sengketa; bahwa saksi lupa bentuk dan jenis surat tanah objek sengketa yang saksi lihat, tetapi seingat saksi suratnya tahun 1990-an; bahwa dalam surat tanah objek sengketa yang pernah saksi lihat ada tertulis nama penggugat;
- Saksi HARRY DARMAWAN yang secara tegas menyampaikan keterangannya pada halaman 24 yang menyampaikan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa; bahwa saksi sering ke lokasi objek sengketa sejak dulu untuk memancing; bahwa sebelum 2010 saksi sering melihat bersih-bersih diatas objek sengketa adalah penggugat; bahwa saksi melihat langsung saat penggugat dan lurah melakukan pengukuran tanah objek sengketa; bahwa dasar pengukuran tanah objek sengketa yang dilakukan penggugat dan lurah tahun 2010 adalah surat segel 1994 yang diperlihatkan penggugat;

Bahwa keterangan saksi SISKI DEWI PANGABEAN tentang “tanah objek sengketa digunakan si DEWASA untuk penjemuran ikan” juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi Terbanding/ dahulu Para Tergugat yang

**Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SYAHRUDDIN PASARIBU dalam keterangannya pada halaman 40 menyampaikan "bahwa ya, benar tahun 1990-an tanah objek sengketa pernah disewa oleh masyarakat sekitar untuk dibuat lantaran penjemuran ikan";

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga **Nomor : 95/Pdt.G/2024/PN Sbg** tertanggal 22 Januari 2025;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) di atas Objek Sengketa;

### DALAM POKOK PERKARA

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Penyerahan Pembagian Harta Pusaka Peninggalan Alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean tertanggal 28 September 1994 dan Surat Pernyataan Hak Milik tanah tertanggal 06 Oktober 2010 yang telah dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Tukko;
3. Menyatakan Pembanding/ semula Penggugat adalah Pemilik Sah atas Objek Sengketa yang diperoleh dari pembagian harta pusaka dari alm. Manombak Tulang Gelar Raja Halim Panggabean dengan luas  $\pm 1.920 \text{ M}^2$  (seribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan ukuran panjang  $\pm 120$  Meter dan Lebar  $\pm 16$  Meter yang saat ini terletak di wilayah Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Yang memiliki batas-batas sebagai berikut; □ Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Lohot Gultom.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai.
  - Sebelah Selatan Tanah Maradewasa Panggabean.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Laut.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulunya sebelum pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk kedalam wilayah Desa Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pembagian Lohot Gultom.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pembagian Maradewasa Panggabean.
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit.

4. Menyatakan Terbanding/ dahulu Para Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah Objek Sengketa;
5. Menyatakan perbuatan Terbanding/ dahulu Para Tergugat adalah perbuatan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hak Pembanding/ semula Penggugat;
6. Menghukum Terbanding/ dahulu Para Tergugat atau setiap orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pembanding/ semula Penggugat secara utuh dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga bila perlu dapat menggunakan bantuan kekuatan negara (Kepolisian Republik Indonesia) apabila hal itu tidak dilaksanakan dengan sukarela;
7. Menghukum Terbanding/ dahulu Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana ganti kerugian tersebut harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Terbanding/ dahulu Para Tergugat;
8. Menyatakan semua surat bukti hak milik yang terbit di atas Objek Sengketa diluar surat bukti hak Pembanding/ semula Penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Pembanding/ semula Penggugat;
9. Menghukum Terbanding/ dahulu Para Tergugat membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
10. Menghukum Terbanding/ dahulu Para Tergugat membayar biaya perkara selama putusan ini berproses di semua tingkat Peradilan;

**Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Termohon Banding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam memutus perkara aquo dalam pokok perkara, telah mempertimbangkan secara teliti, cermat dan objektif, sesuai dengan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, Pemeriksaan Setempat baik dari dahulu Penggugat sekarang Pembanding maupun pihak Tergugat I, II, III /Terbanding I, II, III serta dikaitkan dengan Fakta-fakta yang terungkap dihadapan Persidangan, dimana Pemohon Banding tidak dapat membuktikan Gugatan dari Pemohon Banding pada saat persidangan Pengadilan Negeri Sibolga, dimana Terbanding I, II, III telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 8 (delapan) orang Saksi-saksi dihadapan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga yang Bernama antara lain :
  - a. (1). ANWAR PANGGABEAN ALIAS NUAR PANGGABEAN, (2). ASHAB PANGGABEAN, (3). SALIDUN MANALU, (4). ALLIN PANGGABEAN, (5). SYAHRUDDIN PASARIBU, (6). MAJID HUTABARAT, (7). SYARIF SILITONGA, (8). SAYAHNAN PANJAITAN. Sebagaimana keterangan kesaksian pada saat Persidangan yang telah termuat didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang telah memutus perkara Perdata Nomor; 95/Pdt.G/2024/PN SBG yang secara cermat dan teliti dalam membuat Putusannya
  - b. Bahwa Pembunding/Penggugat telah mengajukan Saksinya sebanyak 2 (dua) orang yang Bernama lya itu ; (IJ. SISK A DEWI PANGGABEAN. [2). MARRY DERMAWAN dengan memuat Mbogal dalfl dalam memori Banding nya tidak bers#\*vK-jian ontaro

**Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



keterangan Saksi dengan Fakta hukum. <H/nana Pembanding mendolilkan bahwa saksi alas nama HARRY DERMAWAN yang menyatakan bohwa "arah mala angin telah sesuai dengan Gugatan dan bukti-bukti sufat Pembanding yong menyatakan jauh berbeda dengan pemyataan dan bukti Terbanding \* perihal dengan dalil sedemikian adalah hal yang mengado-oda dan tertcesan mengarang sebuah cerita. karena patut difahm dihadapan Persidangan Saksi Siska Dewi Panggabean dan Haov Dermawan tidak ada menjelaskan mata arah mata angin, sehingga dalil dari Pembanding tidak beralasan dalam membuat Memori Bandingnya, maka untuk itu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan haruslah mengesampingkan Memori Banding Pembanding dikarenakan tidak beralasan apa maksud dan tujuan Memori Banding Pembanding, yang seogyanya Pembanding lebih cermat memahami untuk penyusunan Memori Banding

Bahwa Judex Fatci Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah tepat dan benar dalam memuat Putusannya yang terdapat pada Pragraf ke-3 halaman ke-57 (lima puluh tujuh) telah sesuai dengan fakta hukum tetapi Pembanding seharusnya mencermati terlebih dahulu isi Gugatan Pembanding dimana yang tidak bersesuaian dengan Memori Banding nya. maka untuk itu Pembanding seharusnya memahami Hukum Acara Perdata. dimana fakta yang terungkap pada saat Persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Nuar Panggabean bahwa telah benar Putusan Majelis Hakim menurut Tergugat I fen tang batas-batas fanah milik dari Terbanding I, dan dibenarkan oleh para Saksi-saksi pada saat Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga

Bahwa sesuai dengan keferangan Saksi saksi yang menerangkari dengan sebenarnya bahwa satu orang pun saksi tidak ada yang menyafakan bahwa tanah dari Pembanding ada disekifar objek tanah yang berperkara sehingga Pembanding felah menutupi fakfa yang sebenarnya maka untuk itu sudah seharusnya di Tolak Oleh

**Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Permohonan Banding dari  
Pembanding haruslah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri  
Sibolga

- Bahwa Memori Banding Pembanding sangat sulit di pahami dan di  
Mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan memori banding dari  
Pembanding terdapat pada memori bandingnya mulai dari halaman  
(3), (4), (5), (6), (7), (8). Dst.. sehingga memori banding dari  
Pembanding kabur tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,  
sehubungan dengan Foto Satelit objek yang dimuat oleh Pern banding  
pada dalil Memori Bandingnya yang menyatakan terdapat perbedaan  
dengan membuat gambar seolah-olah sesuai dengan yang  
sebenarnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah  
melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Objek perkara dan telah  
melakukan penelitian secara cermat, sehingga sangat disayangkan  
kelalaian dari Pembanding dalam Menyusun Memori bandingnya  
karena menurut hemat Terbanding I, II dan III bukanlah bodoh Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam membuat Putusannya,  
dimana untuk menjadi seorang hakim di Negara Republik Indonesia  
khususnya di Pengadilan Negeri Sibolga, memiliki itelektual dan  
Profesional, sehingga dapat disimpulkan Memori Banding Pembanding  
adalah terkesan mengarang dan mengada- ada dan hanya  
pengulangan saja dalam membuat memori banding Pembanding,  
untuk itu memori banding Pembanding tidak cukup beralasan dalam  
mengajukan memori bandingnya, karena tidak sesuai dengan fakta  
hukum yang sebenarnya

- Bahwa saksi -saksi yang dimajukan oleh Terbanding I, II dan III  
sebanyak 8 ( delapan ) orang sebagaimana kesaksian di hadapan  
persidangan Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan sesuai  
dengan Putusan Majelis Hakim terdapat seperti keterangan saksi -  
saksi .

II. PERTIMBANGAN HAKIM MAJELIS  
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Sibolga yang terdapat pada Pragarf (1), (2), (3), halaman 54 ( lima

**Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



puluh empat) telah tepat dan benar, dan telah terpenuhi rasa keadilan sesuai dengan Hukum Acara Perdata, yang terdapat pada Putusan Majelis Hakim yang menimbang pada pokoknya, berdasarkan bukti T-3, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 dimana menerangkan bahwa objek sengketa merupakan awalnya merupakan milik kakek dari Tergugat I, yaitu Alm. Raja Manombak Panggabean lalu kemudian diwariskan kepada orang tua Tergugat I, iya itu Alm. Guru Jamin Panggabean yang telah diwariskan kepada anak-anaknya Tergugat I, Derita Hayati Panggabean, Almarhumah Darmawati Panggabean dan Rahut Panggabean, jika dihubungkan dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat I yang bernama Saksi Anwar Panggabean yang menerangkan pada pokoknya bahwa letak tanah yang di permasalahan kan, oleh Penggugat dengan Tergugat I, II, III yang terletak di Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana Saksi berbatasan langsung dengan dengan tanah perkara iya itu berbatasan sebelah Timur Objek sengketa, kemudian tanah yang di persengketakan antara Pengugat dengan Tergugat dengan Panjang sebelah laut (Selatan) lebih kurang 125 (Seratus dua puluh lima ) Meter, Panjang sebelah Utara kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) meter berbatasan dengan tanah SILITONGA, sebagaimana dengan keterangan Saksi pada Persidangan, Lebar sebelah Timur kurang lebih 59 (lima puluh Sembilan) meter berbatasan dengan tanah NUAR PANGGABEAN, Lebar sebelah Barat kurang lebih 30 (tiga puluh) meter berbatasan dengan Bronjong, dimana pada dahulunya diketahui adalah masih milik dari Guru Jamin Panggabean, yang diwariskan kepada keturunannya iya itu Tergugat ;

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah tepat dan benar sebagaimana dengan keterangan Saksi yang menerangkan Tergugat II, (ZUHRI PANGGABEAN), Tergugat III (SAMALAN PARDEDE) dan LOHOT GULTOM tidak ada memiliki tanah disekitar Objek perkara tetapi menurut keterangan Saksi -saksi sebanyak 8 (Delapan) orang adalah milik Guru Jamin Panggabean

**Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**





sehingga bersesuaian dengan keterangan Saksi ALLIN PANGGABEAN yang menerangkan pada pokoknya tanah yang dipersengketakan berada di Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan berkaitan dengan keterangan saksi atas nama NUAR PANGGABEAN dimana keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kemudian saksi atas nama SYAHRUDDIN PANGGABEAN yang menerangkan pada pokoknya terkait dengan ukuran dan Panjang lebar bersesuaian dengan keterangan para saksi- saksi yang telah didengar keterangan nya di persidangan, dan berikut juga keterangan saksi lainnya atas nama MAJID HUTABARAT, SYARIF SILITONGA, SYAHNAN PANJAITAN dimana keterangan para Saksi-saksi tidak terbantahkan oleh Pembanding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan cukup beralasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, dimana Memori Banding Pembanding hanyalah Pengulangan saja, dan tidak ada hal-hal yang baru atau dalil Pemohon Banding untuk menyakinkan dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan;

3. Bahwa Terbanding II, Terbanding III secara fakta hukum yang terungkap pada Persidangan dihadapan Sidang Pengadilan Negeri Sibolga, kemudian 8 ( delapan ) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dimana menerangkan bahwa Tergugat II, III tidak memiliki tanah disekitar Objek yang dipersengketakan oleh Pembanding dengan Terbanding, tetapi Pembanding masih tetap menarik Tergugat II, dan III didalam Memori Banding dari Pembanding, sehingga dapat dinilai Memori Banding Pembanding adalah Cacat Formil dimana Terbanding II, III tidak ada kaitan nya dengan perkara yang dipersengketakan oleh Pihak Pembanding dengan Terbanding, hal tersebut telah keliru dalam mengajukan Memori Bandingnya, dimana Terbanding II, dan III tidak lah menjadi pihak didalam perkara, seharusnya pihak yang terkait dengan perkara yang memiliki hukum, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

**Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No :294K/Sip/1971 yang menyatakan "Gugatan/Memori Banding harus diajukan oleh pihak- pihak yang secara tegas dan memiliki hubungan hukum"dan juga Yurisprudensi No : 4 K/Sip/1954 yang menyatakan " Syarat Mutlak untuk mengajukan Gugatan dan memori Banding untuk pengajuan Gugatan /Memori Banding atau orang lain haruslah ada perselisihan hukum yang timbul dari Adanya hubungan hukum" apabila tidak ada hubungan hukumnya/Kaitannya maka Gugatan tersebut tidak dapat diterima, dan lebih tegas lagi terdapat salah contoh study kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No: 639K/Sip /1975 tertanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" dikarenakan tidak berdasar hukum memori banding yang diajukan oleh Pembanding

4. Bahwa Terbanding I, II, III menanggapi Memori Banding dari Pembanding terdapat pada Pragraf 2 ( kedua ) poin ke-7 diatas pada halaman 19 ( Sembilan belas ) yang diajukan pada tanggal 4 Februari 2025, Judex Fatci / Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 95/Pdt.G/2024/PN SBG Tertanggal 22 Januari 2025 menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan tidak dapat dibuktikan, maka Tergugat I, II, dan III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak" bahwa Judex Fatci Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan nya, dimana objek sengketa bukan lah milik dari Pembanding dan secara fakta sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa telah terjadi salah objek dimana yang dimaksud oleh Pembanding bukan lah objek yang di persengketakan melainkan objek yang dimaksud oleh Pembanding berada di seberang sungai yang menjadi bagian boru (bagian putri) atau bagian ibu kandung dari Pembanding, Pembanding tidak beralasan hanya bersandar pada bukti surat P-3 padahal patut diketahui bukti

**Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat ditunjukkan di Persidangan keaslian dari bukti surat yang dimaksud oleh Pembanding, bukti surat semua yang diajukan oleh Pembanding tidak berkekuatan hukum dan diragukan akan keabsahan nya dimana Pembanding mengajukan bukti surat hanya foto copy dari Foto Copi karena keabsahan foto copy surat dapat di kategorikan 4 ( empat) kategori iya itu : Foto Copy surat dapat diterima sebagai bukti surat apabila dikuatkan dengan alat bukti lain Foto Copy surat dapat diterima karena di cocokkan dengan aslinya Foto Copy surat dapat diterima karena diakui kebenarannya -Foto Copy surat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas artinya diserahkan kepada penilaian hakim.

5. Bahwa terkait dengan keterangan kesaksian dari saksi yang diajukan oleh Pembanding pada saat persidangan, Ketika pada saat Persidangan Terbanding telah mengajukan keberatannya atas nama saksi yang Bernama SISKI DEWI PANGGABEAN dimana saksi yang diajukan oleh Pembanding pada saat persidangan masih ada keterkaitan hubungan darah dengan Terbanding sehingga telah melanggar aturan dan tidak sesuai dan saksi tidak boleh memiliki hubungan darah lurus dengan pihak terkait, termasuk Penggugat ketentuan ini diatur didalam KUHAP dan HIR, ketentuan KUHAP iya itu :

- Saksi tidak boleh memilki hubungan darah lurus dengan pihak terkait.
- Saksi tidak boleh memiliki hubungan suami istri meskipun sudah bercerai
- Saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan.

Ketentuan HIR ya itu :

- Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus tidak dapat didengar sebagai saksi.

**Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



- Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian, tidak dapat didengar sebagai saksi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Saksi atas nama SISKa DEWI PANGGABEAN masih terikat dengan hubungan darah dengan Terbanding I ( DERITA HAYATI PANGGABEAN) yaitu putri kandung dari saudara RAHUT PANGGABEAN sementara patut diketahui antara DERITA HAYATI PANGGABEAN dengan RAHUT PANGGABEAN bersaudara kandung yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat disimpulkan keterangan kesaksian dari SISKa DEWI PANGGABEAN tidak berkekuatan hukum dan harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan.

9. Bahwa keterangan dari SISKa DEWI PANGGABEAN yang dialaskan Pembanding didalam memori banding Pembanding telah terjadi kontradiktif dengan keterangan kesaksian saksi SISKa DEWI PANGGABEAN dimana saksi SISKa DEWI PANGGABEAN menerangkan bahwa objek perkara pernah dipakai DEWASA tempat menjemur ikan padahal sesuai dengan keterangan para saksi yang dimajukan oleh Terbanding bahwa DEWASA tidak ada memiliki tanah terhadap objek sengketa kemudian kakek Penggugat telah membagi tanah kepada ahli warisnya hal kesaksian ini lah membuktikan fakta yang sebenarnya dimana Raja Manombak Panggabean telah membagikan hartanya kepada anaknya Guru Jamin Panggabean lalu Guru Jamin Panggabean mewariskan kepada anak-anaknya iya itu Derita Hayati Panggabean, Almarhumah Darmawati Panggabean keturunannya (Sartika Sembiring, Adi Syaputra Sembiring), tidak digugat, Rahut Panggabean anaknya (Uni Panggabean), Siska Dewi Panggabean iya itu saksi tidak ditarik sebagai Tergugat didalam perkara aquo, sehingga sangat bertolak belakang antara keterangan saksi Siska Dewi Panggabean dengan Memori Banding Pembanding yang diajukan dalam tingkat banding sehingga cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak seluruhnya dalil-dalil memori Pembanding dan haruslah dinyatakan

**Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya secara seksama dan cermat dalam membuat Putusan Nomor: 95 /Pdt.G/2024/PN SBG.

10. Bahwa terkait dengan keterangan kesaksian dari atas nama HARRY DARMAWAN adalah keterangan yang mengada-ada yang memuat didalam memori bandingnya yang memastikan didalam keterangan kesaksiannya bahwa Pemilik objek adalah Pembanding dalil-dalil yang dimuat didalam memori Pembanding adalah dalil yang keliru, sehingga menjadi pertanyaan atas dasar apa saksi HARRY DARMAWAN menerangkan kesaksian seperti itu, padahal patut diketahui bahwa Saksi HARRY DARMAWAN adalah sebagai pekerja yang pernah membuat patok diatas objek sehingga tidak beralasan Saksi menerangkan kesaksian nya yang dibuat Pembanding menjadi acuan dalam membuat Memorinya didalam Memori Banding Pembanding dengan hanya alasan Penjemuran ikan padahal patut diketahui Saksi HARRY DARMAWAN tidak kenal dengan MARADEWASA sehingga sudah cukup beralasan keterangan kesaksian dari Saksi dikesampingkan karena tidak sesuai dengan Fakta hukum yang sebenarnya.
12. Bahwa pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sibolga telah tepat dan benar yang diperiksa secara seksama yang terdapat pada Putusan pada pragraf 1 (satu)2 (dua ), 3, (tiga), 4 (empat), pada halaman 59 (lima puluh Sembilan) diatas yang berbunyi sebagai berikut "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan tidak dapat dibuktikan, maka Tergugat I, II dan III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok gugatan aquo ditolak, maka Majelis Hkaim berpendapat terhadap petitum Penggugat lainnya sebagaimana termuat didalam gugatannya sangat erat dikabulkannya atau tidaknya petitum pokok gugatan Penggugat, maka dengan tidak terbuhtinya pokok Gugatan Penggugat dengan demikian juga petitum-petitum lainnya juga

**Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa:" Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim, maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara"

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar untuk membayar biaya perkara yang jumlah akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

13. Bahwa terkait dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah sesuai dengan Fakta dan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I, II, III dahulu Tergugat I, II, dan III pada Persidangan sebelumnya dan untuk membantah dari Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat yang telah di ajukan oleh Terbanding pada Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga untuk mempertegas dan mengingatkan Kembali Pembanding bukti-bukti surat Terbanding yang terdapat pada halaman 27 (dua puluh tujuh) pragraf ke -2 ( dua) sebagai berikut;

- Asli Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 11201034205580001 atas nama Derita Hayati Panggabean selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II, III-I
- Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1201031611070068 atas nama keluarga Kamijo, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II, III-2
- Asli dan Fotocopy Pengakuan Hak Milik Atas tanah tanggal 3 Juni 2024 yang diketahui oleh lurah Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II, III-3;
- Foto copy dari Fotocopy Silsilah Tarombo Raja Manombak Panggabean tanggal 3 Juni 2024 selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II, III -4;
- Asli Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 361 /SKMD/KEL-SBI/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah

**Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan, Tanggal 6 Agustus 2024 selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II, III-5

- Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor ; 360/SKMD/KEL -SBI /VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II, III -6.
- Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Ahli waris dari 1. Derita Hayati Panggabean, 2. Rahut Panggabean, 3. Hadi Syaputra Sembiring, Setriana Sembiring, tanggal 6 Agustus 2024 yang ditandatanagni oleh lurah, Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan, selanjutnya diberi bukti T.I, II, III -7.
- Asli dan Fotocopy surat kuasa Ahli waris, tanggal 6 Agustus 2024 yang diketahui oleh lurah, kelurahan Sibuluan selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II. 111-8;
- Asli dan Fotocopy surat pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah tanggal 3 Juni 2024 selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II, III-9.
- Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 362 /SKAW /KEL -SBI /VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, tanggal 6 Agustus 2024 dan diketahui oleh Camat Pandan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II, III -10;
- Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari 1. Derita Hayati Panggabean, 2. Almarhumah Darmawati Panggabean, 3. Rahut Panggabean tanggal 3 juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II, III-11.
- Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Samalan Pardede tanggal 10 September 2024 diberi tanda bukti T.I, II, III -12.
- Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Zuhri Panggabean tanggal 9 September 2024 selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II, III -13.
- Asli dan Fotocopy denah lokasi tanah milik Raja Manombak

**Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



Panggabea, yang diwariskan kepada anaknya Guru Jamin Panggabea secara turun -temurun kepada ke turunnanya diwakili oleh Derita Hayati Panggabea tanggal 3 Juni 2024 selanjutnya diberi tanda T.I,II, III ,-14.

- Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Derita Hayati Panggabea tanggal 3 Juni 2024 selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II, III -15.
- Asli dan fotocopy Surat Pernyataan bersama tanggal 10 November 2024 selanjutnya diberi tanda T.I,II, III -16,.
- Printout Fotocopy dokumentasi objek pembagian warisan boru harta warisan dari Aim.Raja Manombak Panggabea yang dibagi 7 ( tujuh) orang keturunan kakek dari Detita Hayati Panggabea, termasuk H. Abdul Aziz Tambunan telah dijual kepada pihak lain tanggal 11 Nopember 2024 selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II, III-I 17
- Asli dan fotocopy Surat Pernyataan atas nama Anwar Panggabea alias Nuar Panggabea tanggal 3 Nopember 2024 selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II, III -18.
- Asli dan fotocopy surat nikah atas nama Derita Hayati Panggabea dengan Kamijo selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II, III -19.

13.Bahwa setelah meneliti dan mencermati memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat tidak ada hal-hal yang memungkinkan untuk merubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sehingga dengan demikian cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 95 /Pdt.G/2024/PN SBG.

Bahwa Tergugat I, II, dan III sekarang Terbanding I, II, dan III telah mengajukan bukti surat sebanyak 19 ( Sembilan belas ) bukti surat dihadapan Persidangan untuk menjadi bukti akurat dari Terbanding I, II, III sehingga cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 95

**Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



/Pdt.G/2024/PN SBG dan mengesampingkan bukti-bukti dari Pembanding dan Saksi yang diajukan oleh Pembanding karena tidak berdasar hukum hanya menjadi proses pengulangan dan telah di Pertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada persidangan sebelumnya.

Bahwa berdasarkan bantahan /tangkisan Fakta -fakta hukum dan Pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang telah diajukan dan diuraikan didalam Kontra Memori Banding Terbanding I, II, III diatas, setelah Terbanding I, II, dan III dahulu Terbanding I, II, dan III mencermati isi Memori Banding Pembanding hanyalah berupa pengulangan saja dan telah di proses materi Pokok perkara pada persidangan sebelumnya, maka untuk itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding berkenan menjatuhkan Putusan menguatkan dalam Perkara aquo sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI;**

- Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya.

**DALAM EKSEPSI;**

- Menerima Eksepsi Terbanding I, II dan III dahulu Tergugat II, II, dan III.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg, tanggal 22 Januari 2025, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti dibawah ini;

**DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak

**Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat dengan alasan bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah merupakan tuntutan provisi yang sesungguhnya akan tetapi hanya berupa permohonan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara, sementara hal tersebut tidak pernah dilaksanakan, dan sudah menyangkut pokok perkara, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat, baik Eksepsi tentang kompetensi absolut yang sudah diputus berdasarkan Putusan Sela tanggal 31 Oktober 2024 maupun Eksepsi perihal gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) maupun gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan bahwa untuk mengetahui hal tersebut maka harus mempertimbangkan terlebih dahulu perihal bukti-bukti surat maupun saksi sehingga sudah menyangkut materi pokok perkara, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar; oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibolga dalam putusannya Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 22 Januari 2025 telah menyatakan "Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara", dimana Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari anak boru (*Tambunan*) yang diserahkan oleh pihak Panggabean, dan terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding, dimana alasan atau keberatan yang termuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut setelah disimpulkan pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat

**Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah salah dalam mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi-saksi dan untuk itu memohon agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 22 Januari 2025, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau keberatan yang termuat dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan dari apa yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam Gugatannya dan kesemuanya hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut tidak lagi dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 22 Januari 2025 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding, maka Pembanding tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 95/Pdt.G/2024/PNSbg, tanggal 22 Januari 2025, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 oleh kami **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.** dan **GERCHAT PASARIBU,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Maret 2025 Nomor 138/PDT/2025/PT MDN, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi pada hari **Kamis , tanggal 08 Mei 2025** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, S.H.,MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada hari itu juga;

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.**

**Dr.BASLIN SINAGA ,S.H., M.H**

**GERCHAT PASARIBU,S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Heritha Julietta,S.H.,M.H\_\_\_\_\_

**Halaman 41 dari 40 Putusan Nomor 138/PDT/2025/PT MDN**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)